

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM SISTEM HUKUM DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) Hukum Tata Negara**



**OLEH :**

**Siti Komsia Maskurung**

**NIM. 17671011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2021**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi dari Siti Komsia Maskurung  
Nim : 17671011

Kpd Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ekonom Islam IAIN Curup  
Di Curup

Assalmuallaikum, Wr.Wb. Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.


Nama : Siti Komsia Maskurung  
Nim : 17671011  
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Diindonesia.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi, guna memperoleh Sarjana dalam bidang S1 Hukum Tata Negara. Demikian atas perhatiannya, di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 07 September 2021

**Pembimbing I**

  
Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPi., MHI  
NIP. 19800818-200212 1 003

**Pembimbng II**

  
Habiburahman, S.HI., MH  
NIP. 19850329 2019 1 005

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Komsia Maskurung**  
NIM : 17671011  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*tinjauan siyasah dusturiyah tentang peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 14 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi parkir dalam sistem hukum di Indonesia.*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2021

Penulis



**Siti Komsia Maskurung**

**NIM. 17671011**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2022

Nama : **Siti Komsia Maskurung**  
NIM : **17671011**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 14 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Dan Retribuis Pakir dalam Sistem hukum di Indonesia**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 07 Februari 2022**  
Pukul : **11.00-13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Munaqasah 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi  
Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

Curup, 08 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA**  
NIDN. 2007037703

Sekretaris

**Musda Asmara MA**  
NIP. 198709102019032014

Penguji I,

**Dr. Syahrial Dedi. MA**  
NIP.19781009 200801 1 007

Penguji II,

**Tomi Agustuan S.H. M.H**  
NIP.198808042019031011

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**

NIP. 19700202 199803 1 007

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga

(H.R. MUSLIM)

Salah satu keindahan didunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat dan merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Impian Harapan Keinginan dan Cita-Cita akan selalu ada untuk makhluk bernama manusia. mimpi-mimpi dan keyakinannya itu akan terwujud dengan mudahnya dengan adanya usaha belajar yang sungguh-sungguh.

(siti komsia maskurung)

## PRESIMBANGAN

Sembahsujudsertasyukur kepada Allah SWT Taburan dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekali ku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW

Di sebalkan deh cinta dan kasih sayang sebuah karya yang ditulis g penuh perjuangan dan bairi ~~ku~~

Kedua orang tuaku tersayang ibu Sri Yani dan Ayah Tuningserta kedua Adikku Dimas Riyanto Dan Muhammad Rizki berkat doa dan kasih sayang dari mereka lah studi ini dapat aku selesaikan dengan baik, semoga Allah memberikan kesempatan kepada ku agar dapat membalas jasa mereka dan membahagikan mereka Kepada kedua dan saudaraku tercinta, terimakasih atas semua support system yang kalian berikan selama ini, bimbingan dan kebaikannya akan terkenang olehku selamanya.

Kedua orang tua angkat ku Bapak Imam Hermansyah dan Ibu Rusmini yang sudah sama ku anggap seperti orang tua kandung ku sendiri kucapkan terimakasih sudah mau menjadikandiri kubagiandari hidup kalian dan bagiandari keluarga kalian. Terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah ku selama ini dan menjadi sandaran terbaik dalam hidup ku. Terimakasih sudah menemani ku disetiap langkah ku menuju cita-cita ku yang kalian banggakan. Terimakasih sudah mau menasehatiku jika aku salah dan tidak pernah memarahiku. Satu pesan kalian yang selalu ku ingat "sejauh apapun cita-cita mu membawa mu melangkahkan kaki mu di dunia ini tetaplah ingat rumahmu pulangyaitukami"

Untuk teman-teman seperjuangan ku di HIN ~~ella~~ mememani perjalanan studiku terkhusus untuk sahabatku Yeni Safitri, S.H dan Rendra Romadona, dan juga Penyerangku ardy dwi febri A.Md yang selalu memberikan support terbaik dan selalu menemani diriku di setiap hari-hariku dalam perjalanan studiku hingga aku mendapatkangelarku

I Love You untuk Keluarga besarku, saudara dan ~~aku~~ orang yang pernah berjasa dalam hidupku yang dengan ikhlas memberikan perhatian dan kasih sayangnya

Alhamdulillah INORUP

Terima Kasih Semua...

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir”*.

Sholawat beserta salam tak lupa penulis junjungkan Kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang penulis rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing 1 dan 2, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Sri yani selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta doa-doa yang terus mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa halangan satu apapun.
2. Dimas riyanto dan muhammad rizki selaku adik-adik dari penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu mendukung apapun langkah terbaik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd., selaku rektor institut agama islam negeri (IAIN) Curup, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu selama 4 tahun di IAIN curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, MA., selaku dekan fakultas syariah dan ekonomi islam institut agama islam negeri (IAIN) Curup, yang telah memberi kesempatan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mabrursyah, S. Pd. I., S. Ip.I., MHI, selaku kepala program studi hukum tata negara islam IAIN curup sekaligus pembimbing 1 yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Habiburrahman, S.H.I, MH selaku dosen program studi hukum tata negara islam IAIN curup dan juga selaku pembimbing II yang selalu senantiasa dengan sabar membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan bab per bab skripsi ini .
7. Bapak/ibu seluruh dosen civitas akadeika program studi hukum tata negara islam fakultas syariah dan ekonomi islam institt agama islam negeri (IAIN)



Curup, yang telah dengan sabar mensisik dan mengajar penulis selama menempuh pendidikan di fakultas syariah IAIN curup.

8. Rekan-rekan mahasiswa hukum tata negara angkatan 1 Fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup yang telah senantiasa bersama-sama, bertukar informasi, menimba ilmu bersama, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan studi stasa satu (S1) demi mendapatkan gelar SH bersama.
9. Dan semua pihak yang terkait serta yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semua kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis dan akan diterima dengan senang hati dan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua mahasiwa khususnya program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN curup.

Curup, November 2021  
Penulis



Siti Komsia Maskurung  
NIM: 1767101

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM SISTEM HUKUM DI  
INDONESIA**

**Abstrak**

Oleh : Siti Komsia Maskurung

NIM: 17671011

Retribusi parkir termasuk dalam bagian pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 membahas tentang Bagaimana Pajak parkir dan Retribusi Parkir Di Lingkup Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dasar diperbolehkannya memungut Retribusi Parkir dan Pajak Parkir adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Pajak Parkir dan Retribusi Parkir termasuk dalam Siyasah Dusturiyah karena didalam pajak parkir dan retribusi parkir terdapat akad (perjanjian) yang sama sekali tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan sejalan dengan tujuan syari'ah guna memberikan kemaslahatan pada umat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan PAD melalui pajak parkir dan retribusi parkir? 2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pajak parkir dan retribusi parkir ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*), dengan metode kualitatif, objek dalam penelitian ini adalah pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Dari penelitian yang dilaksanakan dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut : 1). Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan PAD melalui pajak parkir dan retribusi parkir itu berdampak sangat bagus bagi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan cukup berpotensi dalam membantu Anggaran Rumah Tangga Kabupaten Rejang Lebong. 2). Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 itu sudah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak bertentangan sama sekali dan juga berguna bagi kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci :Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir, Perda Nomor 14 Tahun 2011, Siyasah Dusturiyah.**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>2</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>3</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>4</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>5</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>6</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>7</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Fokus Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>20</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>20</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Signifikasi Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>24</b>
<b>I. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>27</b>
<b>J. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II. SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pengertian Siyasa Dusturiyah .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Perpajakan.....</b>	<b>32</b>
<b>a. Pengertian Perpajakan.....</b>	<b>32</b>
<b>b. Dasar Hukum Perpajakan.....</b>	<b>33</b>
<b>C. Retribusi .....</b>	<b>42</b>
<b>a. Pengertian Retribusi .....</b>	<b>42</b>
<b>b. Objek Retribusi Daerah.....</b>	<b>44</b>
<b>c. Jenis Retribusi Daerah.....</b>	<b>45</b>
<b>d. Cara Mengukur Retribusi Penggunaan Jasa Parkir .....</b>	<b>48</b>
<b>e. Struktur Besar Dan Tarif Parkir .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....</b>	<b>51</b>
<b>A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....</b>	<b>51</b>
<b>1. Landasan Hukum PAD .....</b>	<b>53</b>
<b>2. Jenis-Jenis PAD .....</b>	<b>53</b>

3. Sumber PAD .....	54
<b>B. Pajak.....</b>	<b>55</b>
1. Pengertian Pajak.....	55
2. Dasar Hukum Pajak.....	56
3. Fungsi Pajak.....	57
4. Pengelompokan Pajak .....	59
<b>C. Pajak Daerah .....</b>	<b>60</b>
1. Teori Pajak Daerah.....	60
2. Pengertian Pajak Daerah .....	60
3. Landasan Hukum Pajak.....	61
4. Tarif Pajak.....	63
<b>D. Tarif Pajak.....</b>	<b>64</b>
<b>E. Pajak Parkir .....</b>	<b>66</b>
1. Pajak Parkir .....	66
2. Objek Pajak Parkir .....	66
3. Tarif Pajak Parkir .....	67
4. Dasar Hukum Pajak.....	68
<b>F. Retribusi .....</b>	<b>77</b>
1. Pengertian Retribusi .....	77
2. Objek Retribusi Daerah.....	79
3. Jenis Retribusi Parkir .....	80
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir .....	82
5. Struktur Dan Besaran Parkir .....	83
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Upaya Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir	
a. Pajak Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 .....	92
b. Dinas Perhubungan .....	94
c. Data Retribusi Parkir Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong.....	96
d. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir .....	98
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 .....	100
C. Analisis hasil penelitian .....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
Daftar pustaka .....	107
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. Siyasah Dusturiyah ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Legislasi (Perumusan Perundang-Undangan), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh ialah Hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Siyasah Dusturiyah adalah

---

<sup>1</sup> Situmorang Jubir, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Pustaka Sita Bandung, Hal. 20

penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.<sup>2</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yang salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang dilakukan melalui adanya kegiatan pembangunan di segala bidang baik pembangunan yang dilakukan dipusat maupun daerah. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pemerintahan dalam menghimpun dana dari masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai macam upaya pemerintahan dalam mengimpin dana dari masyarakat adalah :

- a. Pajak dan bea cukai;
- b. Keuntungan dari perusahaan;
- c. Denda dan hasil penyitaan;
- d. Pembayaran dari masyarakat untuk jasa yang dilakukan oleh pemerintah;
- e. Hasil dari undian negara;
- f. Pinjaman atau bantuan baik dari luar, maupun dari dalam negeri;
- g. Pencetakan uang.

Diantara sumber-sumber penerimaan diatas, penerimaan dari sektor pajak yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 20-21

<sup>3</sup> S.Munawir.*Perpajakan*.Liberty. Yogyakarta. Hal 6-7

Ketentuan mengenai pajak itu sendiri dapat dilihat dari dalam UUD 1945 pasal 23 ayat A yang berbunyi “*pajak dan pungutan itu bersifat memaksa*” untuk keperluan Negara yang diatur dengan Undang-undang. Hal ini berarti pajak atau pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Hal ini ditujukan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam memungut pajak yang bersifat memaksa kepada warga negara tanpa diatur dengan Undang-undang sebagai perwujudan Negara Hukum.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah ialah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah mempunyai fungsi mengatur Pajak/Retribusi Parkir yang ada di Indonesia khususnya wilayah Rejang Lebong dan Mengetahui jalannya Pajak/Retribusi parkir tersebut berjalan sesuai alur prosedur yang berlaku atau tidak.

Sistem Hukum Nasional sebagaimana dinyatakan Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System, A Social, Science Perspective* mempunyai fungsi untuk menyebarkan serta memelihara pangalokasian Nilai-nilai yang benar oleh masyarakat. Sebagai Negara Merdeka, Sistem Hukum Nasional merupakan kebutuhan pokok untuk mewujudkan suatu perdamaian. Hukum islam merupakan salah satu bagian Sistem Hukum yang terdapat dalam Sistem Hukum Nasional. Akan tetapi pengadopsian terhadap hukum islam ke dalam Sistem Hukum Nasional terjadi banyak Problematika. Problematika tersebut muncul dengan alasan dalam konteks

---

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi. *Pembaharuan hukum pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007. Hal.7

internal terdapat banyak aliran-aliran dalam hukum islam yang memiliki konsep pemikiran yang berbeda di dalam merespon sebuah kenyataan Hukum dalam masyarakat. Lahirnya Peraturan Daerah yang tidak terlepas dari konsep Desentralisasi adalah merupakan konsekuensi logis dari Demokratisasi. Demokratisasi merupakan suatu proses perubahan dari Struktur dan System Pemerintahan yang otoriter kearah struktur dan System Pemeritahan yang Demokratis. Peraturan Daerah yang bersistem Syariah pun hadir di Era Reformasi dengan membawa warna baru dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan maupun Hukum Positif Indonesia di mana Islam sangat berkontribusi dalam Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan.<sup>5</sup>

Hukum ialah seluruh aturan atau tingkah laku berupa Norma dan atau Kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 kekuasaan hukum itu.<sup>6</sup> Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Hukum ialah suatu Aturan atau Norma yang bagian atau unsurnya berkaitan satu sama lain. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan dari Siyasa Dusturiyah terhadap Peratutan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Didalam Sistem Hukum Di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Friedman *The Legal System, A Social, Science Perspective*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukam Peraturan Perundang-Undangan



Parkir ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya kesuatu tempat. Pada dasarnya parkir ialah sebuah kebutuhan umum yang awalnya bersifat melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan masyarakat yang mana seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada situasi tertentu akan terjadi penambahan permintaan ruang parkir, dan yang apabila tidak diikuti dapat menimbulkan masalah yang cukup besar. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah menjadi isu yang serius, dan terjadi karena adanya dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrik-pabrik produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul diberbagai tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut pada statusnya parkir dikelompokkan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut :

- a. Parkir umum, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki dan penguasaan serta pengolahannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir khusus, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengolahannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011, Yogyakarta (Cv.Andioffest 2011), Hal.21

- c. Parkir darurat, adalah lahan parkir yang berada di tempat-tempat umum, baik itu menggunakan jalan, lahan, ataupun lapangan yang dimiliki dan penguasaannya pemerintah daerah atau swasta, karena ada lkegiatan insidental.
- d. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.
- e. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara.

Salah satu kebijakan parkir ialah dengan menerapkan pembatasan parkir. Pembatasan parkir tersebut dilakukan untuk Area Parkir pinggir jalan yang ditetapkan dijalan-jalan pinggir Pusat Kota. Kebijakan ini sangat efektif dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang sudah ada.

Retribusi parkir termasuk dalam Bagian Pajak Daerah dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat mejadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk

---

<sup>8</sup> [www.pengertian.com](http://www.pengertian.com) dan pembagian parkir.com diakses tanggal 22 juli 2021

meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tarif parkir merupakan Retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Pemungutan Retribusi Parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan secara efektif maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi parkir tersebut.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang bagaimana system pajak perparkiran dan bagaimana system Retribusi dalam perparkiran di Wilayah Pemerintah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kabupaten Rejang Lebong. Diwilayah Kabupaten Rejang Lebong Retribusi Parkir yang diambil dari kendaraan yang terparkir di lahan-lahan yang sudah ditentukan itu adalah sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5000 (Lima Ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat sedangkan untuk pengguna jalan dengan memakai sepeda dan becak itu tidak dikenakan biaya parkir.<sup>10</sup>

Disetiap lahan parkir yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong itu untuk Retribusi Parkir dan pajak parkir itu sama dalam setiap tempat/lahan parkir. Disetiap lahan parkir itu ditugaskan 1 (satu) orang penjaga parkir yang sudah handal dan profesional dalam urusan/masalah perparkiran.

Ditinjau dari dalam ilmu Fiqh Siyasah Tarif Parkir dan retribusi termasuk dalam siyasah dusturiyah, yang didalam siyasah dusturiyah itu tidak lepas dari al-quran dan Hadits, siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam system pemerintahan islam karena ini menyangkut tentang perundang-undangan negara dan membahas tentang konsep konstitusi dalam merancang undang-undang hingga terbit menjadi undang-undang. Parkir merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak didalamnya dan terdapat suatu akad (perjanjian).

Dasar dari diperbolehkannya memungut Retribusi Parkir dan Pajak Parkir ini selain Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi parkir juga ada dasar hadis dan al-qur'annya yaitu:

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Kabupaten Rejang Lebong

Sesuai dengan akad (perjanjian) tersebut yang terlaksana antara seseorang atau lebih dan harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah Swt. Surah Ali Imron Ayat 76:

اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ  
 اُولٰٓئِكَ مَنَ وَوَدَّ اَللّٰهُ اٰتَمِعُوْا اٰمَنَ

Artinya : “barang siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>11</sup>

Didalam islam sangat jelas bahwa siapa pun yang menyalahi aturan dalam sebuah tindakan pengambilan pajak secara batil itu di haramkan dalam islam. Dalam perspektif hukum islam tujuan pembangunan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas taraf hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (agama) maupun secara material. Pengaturan bidang ekonomi dan keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai kesejahteraan, Nilai moral, baik nilai islami maupun nilai Pancasila. Konsep kesejahteraan negara yang menjadi prinsip kesejahteraan dalam al-qur’an adalah “Ibaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” yang artinya ialah negara yang sejahtera di bawah ridha allah.<sup>12</sup>

Hadist rasulullah

*Artinya : dari abu Hurairah Ra. Ia berkata ,telah bersabda rasulullah SAW; aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Surat Ali-Imran 76 h.59

<sup>12</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Surat Ali-Imran 76 h.59

*teguh dengan keduanya yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi ditelaga (Surga). (HR. Al-Baihaqy).<sup>13</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus diatas dengan judul penelitian yaitu *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Diindonesia”*.

## **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka batasan penelitian ini lebih kepada bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Rejang Lebong yang berguna untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Juga bagaimana Siyasah Dusturiyah meninjau Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan Syariat Agama Islam atau malah jadi sebaliknya.

## **C. Fokus Penelitian**

Ruang lingkup sebuah penelitian adalah salah satu dari bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan, yaitu mengenai "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Dalam

---

<sup>13</sup> Yaziq bin abdul qadir .J syarah ahlus sunnah wal jamaah. HR. Al-hakim (1/93), Al-Baihaqi (x/114) (pustaka imam syafi'i: 2006) hal. 404

Sistem Hukum Di Indonesia". Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Pajak/Retribusi Parkir Yang Sudah Di Atur Dalam Peratutan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Serta Tinjauan Siyash Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Tersebut Dalam Sistem Hukum Diindonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Masalah yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Dan Retribusi Parkir ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Di Kabupaten Rejang Lebong?

#### **E. Kajian pustaka**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan dalam penelitian. Maka penulis mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelitian pustaka antara lain :

1. Skripsi Tiara Virginia Jasmine, Fakultas Syari'ah Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota*



*Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum”*

Perbedaan skripsi diatas dengan judul skripsi yang saya ambil dari latar belakang, saya menggunakan Tinjauan Siyash Dustuiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Meninngkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Skripsi Dwina Sanidya Putri, Fakultas Hukum, Dengan Judul *“upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir dikabupaten banyumas.”*

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah dilatar belakang dan pembahasan ialah, peraturan daerah yang dipakai oleh peneliti sebelumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Jasa Umum. Sedangkan Peraturan yang saya pakai ialah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir.

3. Jurnal ilmiah oleh Novita Purnama, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang

*“Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”.*

Perbedaan dengan penelitian saya ialah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dalam Ruang Lingkup Siyash Dusturiyah.

4. Jurnal Ilmiah Oleh Selfi Merliani, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung Tahun 2020, Judul *“Pandangan Siyash Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban Parkir Liar”*

Perbedaan dengan penelitian saya ialah, Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Bersama Dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rejang Lebong Dan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong.

## **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir masuk dalam System Hukum di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir sudah berjalan

sesuai dengan Syariat Islam atau malah sebaliknya melanggar Syariat Islam.

- c. Untuk mengetahui bagaimana cara Siyasah Dusturiyah dalam meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Parkir Dan Retribusi Parkir.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
- a. Secara teoritis penelitian ini pada umumnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman serta penerapan bagi akademis dari teori-teori yang ada terutama ilmu siyasah syar'iyah dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup maupun diruang lingkup masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
  - b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun mahasiswa, dosen, dan teman-teman sekalian dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memahami apa alasan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Parkir ini dibentuk dan di buat dan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap hal tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi

penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi parkir dalam sistem hukum di Indonesia. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di lingkungan IAIN Curup.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian terbagi dari dua kata yaitu metode dan penelitan, di mana metode diartikan sebagai sebuah tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian itu dapat dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan suatu kebenaran. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana untuk mencapai pengetahuan atau fakta yang benar maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (fiel research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan

---

<sup>14</sup>Mardalis, metode penelitian proposal, cet ke-7, (Bumi aksara:2004 ) hal. 24

menggunakan literatur (lapangan), baik berupa data lapangan, Peraturan Daerah (Perda), juga dengan Laporan Hasil Penelitian dari suatu penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan Kaidah-Kaidah dan Norma-Norma dalam Hukum Positif Di Indonesia.

- b. Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kab. Rejang Lebong No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak/Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

Data dalam skripsi ini adalah data primer, yaitu di peroleh langsung dari lapangan yang mencakup, Peraturan Perundang-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 24

Undangan, Peraturan Daerah, dan Data-Data dari Dinas yang bersangkutan yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah antara Lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan data yang asli. Dalam hal ini penulis berusaha dalam mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yakni buku-buku hukum positif, termasuk Skripsi, Tesis, serta Jurnal-Jurnal Hukum, Buku Hukum Islam, dan Buku-Buku yang

berkaitan dengan masalah tersebut, dan diperoleh dari ruang media cetak dan elektronik Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

## **I. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, dokumen bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan Hukum.<sup>16</sup>

Di antaranya berupa data pustaka, di mana Referensi Buku-Buku terkait, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa Perda Syariah, Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Pajak Parkir Dan Retribusi Daerah.

Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian adalah metode penelitian lapangan, metode ini dilakukan dengan membaca Buku-Buku yang terkait dengan Penelitian, kemudian setelah membaca

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Grafik Grafika, 2011), H. 105.

Buku penulis membaca Sumber-Sumber Hukum seperti Undang-Undang dan Jurnal-Jurnal Hukum untuk melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang ada sesuai dengan judul penelitian yang akan dimasukkan dalam isi dari sebuah Skripsi. Kemudian penulis melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi Lembaga-lembaga yang sesuai dengan judul penelitian agar mendapatkan Data Lapangan yang akurat dan terpercaya serta kebenarannya terbukti nyata.<sup>17</sup>

Metode Pengolahan Data Secara umum yakni teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang secara berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

---

<sup>17</sup> Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: 2015), h. 105.



d. Sistematisasi data (sistematising), yaitu menempatkan data menurut pada kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>18</sup>

e. Analisis data

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam melakukan analisis penulis berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto dalam buku pengantar sosiologi hukum yaitu : “Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya.”<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini penulis memperoleh semua data dari hasil observasi lapangan dan wawancara mengenai penerapan tarif parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Setelah semua data yang didapatkan itu dikumpulkan, langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan umum yang sesuai dengan penelitian di lapangan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengangkat semua dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang sangat konkrit. Kemudian fakta dan peristiwa itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang bersifat khusus.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 105-106

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, *pengantaran sosiologi hukum*, (Jakarta : Bharata Karya Askara), hal. 14



## **BAB II**

### **SIYASAH DUSTURIYAH**

#### **A. Pengertian siyasah dusturiyah**

Secara terminologis (istilah), fiqh menurut ulama ialah syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya tentang tafshil (terperinci, yaitu data Hukum khusus yang diambil dasar-dasar al-qur'an dan hadits nya ialah pengetahuan mengenai Hukum Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>1</sup>

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. Siyasah dusturiyah antara lain membahas tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah Lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu Negara), Legislasi (Bagaimana Cara Perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan Pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, Dalil-Dalil Kulliy, baik Ayat-Ayat Al-Quran maupun Hadis, Maqosid Syariah, dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 176

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

Semangat Ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-Dalil Kulliy tersebut menjadi unsur Dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, Aturan-Aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad Para Ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>3</sup>

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom.

Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-undang. Meski demikian, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu Undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).<sup>4</sup>

*Pengertian Peraturan Daerah* dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pembentukan Hukum Yaitu Peraturan Daerah Provinsi Dana Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama

---

<sup>3</sup> Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyash ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah',

Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47

4

Kepala Daerah atau Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Wali Kota/ Bupati yang bersangkutan.

## **B. Perpajakan**

### **a. Pengertian pajak**

Pajak dibagi dalam beberapa pengertian yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang keuangan negara, ekonomi dan hukum. Beberapa definisi para ahli sebagai berikut:

1. C.F bastable menyatakan bahwa pajak adalah *a camplusory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public power.*
2. H.c adams mendefinisikan pajak sebagai *a contribution from citizen to the support on the state.*
3. Rochmad soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendaot jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>5</sup>

membayar pajak merupakan perwujudan serta kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.

Penulis menyimpulkan pajak berarti kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

---

<sup>5</sup> Muhamad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015, hal. 130.

digunakan untuk keperluan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Dasar hukum perpajakan**

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2009 adanya perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah : *“Kontribusi Wajib Kepada Negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.”*<sup>6</sup>

Menurut UU Nomor. 32 tahun 2002 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa : *“ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”*<sup>7</sup>

Definisi Pajak Daerah adalah :

“Pajak Daerah yang disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan

---

Daerah

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 1 Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

<sup>7</sup> Uu Nomor. 32 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>8</sup>

Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tertuang dalam UU Nomor. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Jo UU No. 18 tahun 1997 Jo UU No. 34 tahun 2000.<sup>9</sup>

Dalam Sistem Administrasi Negara, Pemerintah Daerah terbagi menjadi Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan pada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (pasal 2 UU No. 28 tahun 2009).<sup>10</sup>

Jenis Pajak Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor,

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan kepada seluruh alat transportasi atau kendaraan yang beroda baik didarat dan air. Pajak yang dibayarkan dimuka bumi dan dikenakan kembali dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun kemudian yaitu sebesar 2% (persen) dan akan naik 0,5% (persen) untuk kendaraan bermotor dan untuk kendaraan bermotor yang kepemilikannya pemerintah pusat dan

---

<sup>8</sup> UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

<sup>9</sup> UU Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD)

<sup>10</sup> UU Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 2

daerah itu pajaknya sebesar 0,50% (persen), sedangkan kepemilikan kendaraan bermotor alat berat itu sebesar 0,20% (persen).

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 mengenai Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk Kendaraan Bermotor masing-masing penyerahan pertama 10% (persen) dan penyerahan selanjutnya itu 1 persen. sedangkan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor khusus Alat-Alat Berat yang tidak menggunakan jalan umum dikenakan tarif sebesar 0,75% (persen) dan selanjutnya itu 0,075% (persen).<sup>11</sup>

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berarti segala jenis Bahan Bakar Cair ataupun Gas yang dipakai untuk kendaraan bermotor. Pemungutan pajak PBB-KB yakni atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diadakan dan dianggap berfungsi Kendaraan Bermotor baik itu yang beroperasi di Darat dan Air.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (persen) tarif ini sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan presiden dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tmbooks, Perpajakan Esensi Dan Aplikasi Pajak Daerah Dan Retribusi, Ketentuan Umum Hal. 1

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 2



#### 4. Pajak Air Permukaan, dan

Pengambilan Pajak dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap aktivitas yang mengambil dan memanfaatkan Air dan Tanah yang dilakukan dengan cara menggali, menyetor atau dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak Air dan Tanah diketahui dengan adanya Debit dari Volume Air yang diambil dalam rangka mengendalikan air tanah serta diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Tarif pajak yang dikenakan untuk Air Tanah yaitu sebesar 20% (persen) dari hasil Air Tanah sesuai dengan Nilai Perolehan Air Tanah.

#### 5. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah Pajak yang diambil atau dipungut atas Cukai Rokok oleh Pemerintah Pusat. Objek dari Pajak Rokok adalah jenis pokok mencakup Sigaret, Rokok Daun, Dan Cerutu.<sup>13</sup>

Pertanggung Jawaban Atas Pajak Rokok adalah Wajib Pajak yakni Badan Pengusaha Pabrik atau Produsen dan Importir Rokok yang mempunyai izin dan Nomor pokok pengusaha kena cukai.

Tarif Pajak yang dikenakan untuk pungutan Cukai Rokok oleh Instansi Pemerintah Itu Sebesar 10 % (Persen).

Jenis Pajak Kabupaten/Kota :

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 2

### 1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan dana atau iuran atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan oleh suatu badan usaha tertentu dengan jumlah kamar atau ruang lebih dari 10/ Pengeanaan pajak pada fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak yang dikekanakan untuk hotel adalah sebesar 10% (persen) dan pajak tersebut dikeluarkan setiap 1 bulan sekali. <sup>14</sup>

### 2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas laanan yang disediakan oleh sebuah restoran. Tarif dari pajak restoran ini sebesar 10% (persen) sari biaya layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa layanan yang mempunyai biaya atau yang terdapat pungutan biaya didalamnya. Objek dari pajak hiburan ini adalah tempat-tempat hiburan yang mendapatkan izin dalam pelayanannya. Tarif pajak yang dikenakan dalam objek hiburan adalah sebesar 0-35% (persen) tergantung pada objek hiburannya. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tmbooks, Perpajakan Esensi Dan Aplikasi Pajak Daerah Dan Retribusi, Ketentuan Umum  
Perpajakan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai(Yogyakarta: Andi, 20120 Hal. 3

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 3

#### 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas benda, pembuatan alat, atau media dengan bentuk dan corak yang bertujuan komersial agar menarik khalayak umum.

Tarif pajak reklame yang dikenakan adalah sebesar 25% (persen) dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Tetapi ada pengecualian dalam pengambilan pajak reklame yakni reklame pemerintah, reklame melalui televisi, internet, koran dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### 5. Pajak Penerangan Jalan,

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dari sendiri maupun sumber lainnya. Pengenaan tarif terhadap jenis pajak ini berbeda, bergantung atas penggunaannya.

Tarif yang dikenakan pada pajak penerangan adalah sebesar 3 % (persen) untuk penggunaan listrik PLN dan Non PLN yang digunakan oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Tarif yang dikenakan untuk pajak penerangan jalan dari PLN dan non PLN sebesar 2,4 % (persen). Penggunaan daya listrik yang dihasilkan sendiri itu pajak yang dikeluarkan sebesar 1 % (Persen).<sup>17</sup>

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikeluarkan atas pengambilan mineral bukan logam seperti batu kapur, asbes, dan granit, batu apung, dan lain-lain. Tarif pajak yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 4

dikeluarkan adalah sebesar 25% (Persen) untuk pajak mineral non batuan, sedangkan untuk tarif pajak batuan adalah sebesar 20% (Persen).

#### 7. Pajak Parkir.

Pajak parker adalah pajak yang dikeluarkan atas pembuatan tempat atau lahan parker diluar badan jalan, baik yang terkait dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha/penetipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak yaitu lahan yang memuat kendaraan lebih dari 100 kendaraan roda empat dan 200 kendaraan roda 2. Tarif yang dikeluarkan untuk lahan parkir tersebut adalah sebesar 20% (persen).<sup>18</sup>

#### 8. Pajak Air Dan Tanah,

Pajak air tanah adalah pengenaan pajak atas penggunaan air tanah yang bertujuan komersil, dengan tarif pajak yang dikeluarkan adalah sebesar 20% persen.

#### 9. Pajak Sarang Burung Wallet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pengenaan pajak atas pengambilan sarang burung walet, dengan tarif sebesar 10 persen.

#### 10. Pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan

Pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaa, dan pemanfaatan bumi maupaun bangunan. Tarif yang dikenakan yaotu sebesar 0,1 % untuk pajak bumi dan bangunan pekotaan/pedesaan dengan nilai kurang dari 1

---

<sup>18</sup> Tmbooks, Perpajakan Esensi Dan Aplikasi Pajak Daerah Dan Retribusi,....

miliar.<sup>19</sup> Sedangkan tarif pajak bumi dan bangunan perotaan/ pedesaan dengan nilai kurang dari 1 miliar yaitu sebesar 0,2 % (persen) dan pengenaan tarif pajak untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebesar 50% (persen).

#### 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pengenaan pajak atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, contohnya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya. Tarif yang dikeluarkan dalam pajak hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar 5% (persen) dari nilai satu bangunan yang didirikan tanah milik pribadi ataupun badan tertentu.<sup>20</sup>

Khusus untuk daerah setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Misalnya, daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat di pungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (pasal 2 ayat 5).

Pajak merupakan peranan yang cukup penting dalam membiayai kebutuhan negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan serta menunjang pemerintahan daerahnya dan donasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik

---

<sup>19</sup> *Ibid, hal 5*

<sup>20</sup> Tmbooks, Perpajakan Esensi Dan Aplikasi Pajak Daerah Dan Retribusi, ....

Indonesia ini. Bersumber dari data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh departemen keuangan. Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, maka diharapkan pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam segala bidang ekonomi dan perdagangan. Pembangunan Ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju lagi sebagai negara yang mandiri dalam melaksanakan system pemerintahan. Pembangunan ekonomi daerah adalah salah satu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Otonomi dalam suatu daerah sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota telah dilaksanakan dengan memberikan Wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerahnya. Untuk melaksanakan suatu Otonomi Daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak menurut pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut PAD (pendapatan asli daerah). PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain menurut PAD yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Keuangan Daerah bersumber pada Pemerintahan Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbang, dan lain-lain, pendapatan yang sah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang akan dikelola oleh negara. Semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin tinggi pemerintah daerah membiayai kebutuhan sendiri. Dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian dengan sebaliknya jika suatu daerah memiliki PAD sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah belum maksimal. Bahwa batas 20% (dua puluh persen) merupakan batas minimum untuk menjalankan Otonomi Daerah. Sekiranya PAD kurang dari 20% (dua puluh persen) tersebut, maka dikatakan bahwa suatu daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai salah satu Daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam mulai dari Pasar Tradisional, Home Industry, Pusat Perbelanjaan, dan Objek Pariwisata yang cukup banyak. Sehingga memerlukan tempat dan atau lahan parkir untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat Struktur Penerimaan Daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upayanya adalah dalam peningkatan lahan parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang

Lebong, meliputi pendapatan subjek maupun objek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

## **C. RETRIBUSI**

### **a. Pengerian Retribusi**

Retribusi sama halnya dengan pajak daerah ialah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Masdiasmo retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain atau umum.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.<sup>23</sup>

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan umum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Nurmantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Granit, 2003), h. 12

<sup>22</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2011), Hal.15

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*



Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau pemerintah.

Sedangkan Retribusi Menurut Marihot P. Siahan adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan badan pemerintah.<sup>25</sup>

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Retribusi adalah Pemungutan Pajak Daerah sebagai dasar pembayaran atas izin tertentu yang khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, masyarakat, dan badan pemerintahan.

#### **b. Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertententu tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

##### **a. Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum adalah Retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Pemerintah.

---

<sup>25</sup> Marihot P. siahaan. Pajak Daerah dan Retribusi daerah. (Jakarta 2005), Hal. 6

b. Retribusi jasa khusus

Retribusi jasa khusus adalah Retribusi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan pemerintah yang dimaksud dengan pembinaan, Pengaturan Pengendalian, dan Pengawasan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>26</sup>

**c. Jenis Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo jenis Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang ditetapkan pemerintah itu dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum Bersifat Non Pajak dan Bersifat Non Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani, hubungan *Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diindonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hal. 64-71

<sup>27</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset,2011), hal.16

- 3) Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

Berikut ini beberapa Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar
- 6) Retribusi Penggajian/Penitipan Kendaraan Bermotor.<sup>28</sup>

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Umum atau Retribusi Perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai

---

<sup>28</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2011), hal.17

atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.<sup>29</sup>

Jenis-jenis retribusi jasa usaha :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Tempat Parkir Khusus
- 5) Retribusi Terminal
- 6) Retribusi Penyedotan Kakus
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.<sup>30</sup>

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diserahkan kepala daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut merupakan biaya yang menanggulangi dampak negatif

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 17

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 17

dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan yaitu :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek

**d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir**

Menurut Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5 “Bahwa Tingkat Penggunaan Jasa Parkir Ditepi Jalan Umum Diukur Berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekuensi atau Waktu Pemakaian Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum.<sup>31</sup>

**e. Struktur dan besarnya tarif retribusi**

Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1,2,3,4,5  
Yaitu :

**Ayat 1** : Struktur Besarnya Tarif Parkir Kendaraan Bermotor Ditepi Jalan Ditetapkan Berdasarkan Zonasi, Lamam Parkir, Dan Durasi Berlangganan.

**Ayat 2** : Prosedur Pembayaran Tarif Retribusi Parkir Sebagaimana Yang Disebutkan Pada Ayat (1) Disediakan Dua Pilihan Yaitu Membayar Berdasarkan Tarif Atau Membayar Berdasarkan Berlangganan.

---

<sup>31</sup> Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.*

**Ayat 3** : Pilihan Atas Dasar Prosedur Pembayaran Sebagaiman Disebutkan Dalam Ayat (2), Diserahkan Secara Mutlak Kepada Wajib Retribusi Parkir.

**Ayat 4** : Penerimaan Pembayaran Tarif Parkir Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Pemerintah Kota Wajib Dapat Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dengan Memperhatikan Prinsip Dasar Retribusi Parkir.

**Ayat 5** : Struktur Dan Besarannya Tarif Sebagaimanan Dimaksud Ada Ayat (1) Ditetapkan Sebagai Berikut<sup>32</sup> :

**a.** Retribusi Parkir Pada Zona 1

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Perjam (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Dan Sejenisnya	2000,- / 1 Jam Pertama	1000,- Tarif Tambahan Jika Lebih Dari 1 Jam
2.	Kendaraan Angkat Barang Dan Jenis Box	3000,- / 1 Jam	2000,- Tarif Tambahan Jika Lebih Dari 1 Jam
3.	Bus, Truk, Dan Sejenisnya	4000,- / 1 Jam	2000,- Tarif Tamahan Jika Lebih Dari 1 Jam

---

<sup>32</sup> Struktur Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum*.

4.	Truk Gandeng, Trailer Kontainer, Dan Alat Besar Lainnya	5000,-/ 1 Jam	3000,- Tarif Tambahan Jika Lebih 1 Jam
5.	Sepeda Motor, Becak, Sepeda/Bicycle	2000,- / 1 Jam	1000,- Tarif Tambahan Jika Lebih 1 Jam

Sumber : Database Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang

Lebong

**b. Retribusi zona II**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Dan Sejenisnya	Rp. 2000,- / Jam	Rp. 1000,- Tarif Tambahan Jika Lebih Dari 1 Jam
2.	Kendaraan Angkut Barang Dan Jenis Box	Rp.3000,- / Jam	Rp. 2000,- Tarif Tambahan Jika Lebih Dari 1 Jam
3.	Bus, Truk, Dan Sejenisnya	Rp. 4000,- / Jam	Rp. 3000,- Tarif Tambahan Jika Lebih Dari 1 Jam

4.	Truk Gandeng, Trailer Kontainer, Dan Alat Berat Lainnya	Rp. 6000,- / Jam	Rp. 5000,- Tarif Tamabahan Jika Lebih Dari 1 Jam
5.	Sepeda Motor, Becak Dan Sepeda/Bycicle	Rp. 1000,- / 1 Jam	Rp.Tarif Perjam Sama 1000,-



## **BAB III**

### **PAD (Pendapatan Asli Daerah) DAN PERPAJAKAN**

#### **A. Pengerian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan merupakan suatu tolak ukur atas keberhasilan suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pendapatan dalam suatu daerah berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah itu memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sector-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah terutama melalui potensi pendapatan asli daerah (PAD).<sup>1</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang diterima oleh daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang terhadap suatu daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi menjadi tinggi (*high*

---

<sup>1</sup> Reza Arditia, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Universitas Surabaya.

*cost economic*) yang akhirnya membuat kurang mendukung dunia usaha dan investasi.<sup>2</sup>

Menurut Halim, pengertian PAD adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Ekonomi Asli Daerah, PAD juga dipisahkan dalam jenis pendapatan Yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Usaha Milih Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo PAD adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.<sup>3</sup>

Penulis menyimpulkan bawah PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah suatu tempat/pos penerimaan negara yang dimana PAD ini bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Serta Penerimaan Pendapatan Yang Sah Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku Yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Selanjutnya Disebut PAD.

---

<sup>2</sup> Herry Purnomo, Dasar-Dasar Pajak Dan Akutansi Pajak, Jakarta: Erlangga 2010, Hal 14

<sup>3</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Cv. Andi Offset,2011) hal.23

## **1. Landasan hukum pendapatan daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah harus mempunyai landasan Hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pungutannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangaan Pusat Dan Daerah Selanjutnya Disebut PAD.<sup>4</sup> PAD adalah Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah. PAD memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 PAD yaitu sumber keuangan daerah yang dgali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

## **2. Jenis-jenis pendapatan asli daerah**

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

- b. Dana penimbang, yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparansi, demokratis, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kebutuhan, kondisi serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Dana penimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Yaitu Pendapatan Daerah yang tidak dimasukkan dalam pendapatan ini terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.<sup>5</sup>

### **3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang di dapatkan dalam suatu wilayah seperti :

#### **a. Pajak Daerah.**

Pajak daerah merupakan Kontribusi wajib dan bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Penguasaan Daerah.

#### **b. Retribusi Daerah**

---

<sup>5</sup> Skripsi Dwina Sanidya Putri, Fakultas hukum, dengan judul “*upaya meningkatkan pendapatan asli*

*daerah melalui pajak parkir dikabupaten banyumas.*”

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya juga dituangkan dalam Peraturan Daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan <sup>6</sup>

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelola badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah, hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan Selisih, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing, serta Komisi Potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## **B. PAJAK**

### **a. Pengertian pajak**

Ada beberapa pengertian pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam Bidang Keuangan Negara, Ekonomi dan Hukum. Beberapa definisi para ahli sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Skripsi Dwina Saninya Putri, Fakultas hukum, jurusan ilmu hukum, universitas jenderal  
soedirman dengan judul “*upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir dikabupaten banyumas.*”

- a. C.F Bastable menyatakan bahwa Pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public power.*
- b. H.c Adams mendefinisikan Pajak sebagai *a contribution from citizen to the support on the state.*
- c. Rochmad Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>7</sup>

Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.

Penulis menyimpulkan pajak berarti kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Dasar hukum perpajakan**

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU no. 28 tahun 2007 adanya perubahan ketiga UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah :  
*“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau*

---

<sup>7</sup> Tmbooks, perpajakan esensi dan apk. Pajak daerah dan retribusi, ketentuan umum perpajakan, PBB, bea materai (Yogyakarta : Andi, 2013), hal 1

*badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam UU dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.”<sup>8</sup>*

Menurut UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa : “ *pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.*”<sup>9</sup>

Definisi pajak daerah adalah :

“pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **c. Fungsi pajak**

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgeteir* dan fungsi *regulerend*.

#### **1. Fungsi pajak budgeteir**

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk pengeluaran-pengeluaran. Fungsi pajak ini disampaikan lerory beaulieu lebih mendepankan fungsi budgenteir dimana belum mengarah fungsi pengaturan (regulerend). Pajak haruslah ditunjukkan kepada usaha untuk menutupi biaya-biaya ang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.<sup>10</sup>

Dalam fungsi biasa disebut jga dengan fungsi fiskal yaitu pajak sebagai alat utama untuk memasukkan uang ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku serta fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerinahan unruk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi pajak regulerend

Sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Pajak ini berperan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan atau program tertentu dari pemerintah dan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah dalam ekonomi maupun sosial.

Dalam fungsi pengaturan (reguklted), fungsi pajak selain sebagai sumber pendapatan juga sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bila perlu ngebu susnan pendapat dan kekayaan dalam sektor swasta.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Soebechi, Judicial Riview, Perda Pajak Dan Retribusi Daerah, Hal 104-

<sup>11</sup> Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012



#### **d. Pengelompokan pajak**

Dalam penengelompokan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, ialah pajak yang harus dioikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dpat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.<sup>12</sup>
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, ialah pajak yang berpangkal atau berdasarakan pada subjeknya dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak,
  - b. Pajak objektif, ialah pajak yang berpangkal pada objek nya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a. Pajak pusat, ialah pajak yang dipunut oleh pemerinatah pusat dan akan digunakan untuk pembangunan RT negara,
  - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai RT daerah.

---

<sup>12</sup> Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012

## **C. PAJAK DAERAH**

### **a. TEORI PAJAK DAERAH**

Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat secara langsung melihat manfaat langsung dalam pembangunan daerah.

Bahl dan smoke, berpendapat: *“local government taxes must be politically acceptable, one rule of thumb is that the less visible taxes to be more acceptable.”*<sup>13</sup>

Pajak pemerintah daerah harus dalam harus secara politik dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarannya merupakan kesempatan politis antara eksekutif dan legislatif sebagai representasi masyarakat.

### **b. PENGERTIAN PAJAK DAERAH**

Menurut Madiasmono mengatakan bahwa “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya.”<sup>14</sup>

Menurut Damas “pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa imbalan langsung

---

<sup>13</sup> Madiasmono, perpajakan edisi revisi .... Hal 7

<sup>14</sup> Madiasmono, Perpajakan Edisi Revisi, .... Hal. 12

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa definisi pajak daerah di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap rakyat kepada negara dalam peran serta untuk memajukan dalam pembangunan daerah yang dasar engenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.<sup>15</sup>

### c. LANDASAN HUKUM PAJAK

Dalam undang-undang pajak daerah dan pajak retribusi daerah terdapat perubahan pengertian pajak antara undang-undang lama dan undang-undang baru. Menurut UU No. 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa :

*“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”<sup>16</sup>*

Menurut UU no 28 tahun 2009 , menjelaskan bahwa pajak daerah ialah :*“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi*

---

<sup>15</sup> Damas Dwi Anggara, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Malang : Ub Press. 2017), hal.

10

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

*wajib kepada daerah yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”<sup>17</sup>*

Dalam UU No. 28 tahun 2009 dengan tegas menetapkan dasar penegakan pajak untuk setiap jenis daerah. Berikut ini adalah dasar pengenaan pajak provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai-nilai jual kendaraan bermotor,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai,
4. Pajak air permukaan dikenakan atas nilai prolehan air.
5. Pajak rokok yang dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.<sup>18</sup>

Berikut ini juga merupakan dasar pajak daerah kabupaten/kota :

1. Pajak hotel yang dikenakan dalam pajak dari jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada hotel.

---

<sup>17</sup> Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

<sup>18</sup> Damas Dwi Anggara, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Malang : Ub Press.2017), hal.29

2. Pajak restoran akan dikenakan dalam pajak dari jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaranya.,
3. Pajak hiburan yang dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan tersebut.
4. Pajak reklame yang dikenakan dikenakan atas nilai sewa reklame.
5. Pajak penerangan yang akan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
6. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
7. Pajak air tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah,
8. Pajak sarang burung walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet,
9. PBB pedesaan dan perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)
10. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).<sup>19</sup>

#### **d. TARIF PAJAK**

Salah satu unsur perhitungan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah. Tabel tarif pajak berdasarkan undang-undang nomor

---

<sup>19</sup> Damas Dwi Anggara, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Malang : Ub Press. 2017), hal.29

28 tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tabel 1. Sumber : UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tarif Pajak Daerah Provinsi

	Pajak Provinsi	UUNO.28/2009
	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
	Bea Balik Anma Kendaraan Bermotor	10%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
	Pajak Air Permukaan	10%
	Pajak Rokok	10%

Tabel 2. Sumber, UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

No	Pajak Kabupaten/Kota	UU No. 28/2009
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%

3.	Pajak Hiburan	75%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerang Jalan	10%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	25%
7.	Pajak Parkir	30%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10.	BPHTB	5%
1.	PBB Pedesaan Dan Perkotaan	0.30%

Penetapan tarif tertinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani. Selain itu juga untuk mendari perang tarif pajak antar daerah dan/atau ojek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor . dalam UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

## **e. PAJAK PARKIR**

### **a. Pengertian pajak parkir**

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan ditempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi-garasi kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan biaya parkirnya.<sup>21</sup>

Dalam UU No. 28 tahun 2009 pajak parkir di atur dalam pasal 62-66. Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu dub sistem dalam pengendalian lalu lintas, diaman efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas dimana efisiensi kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar.<sup>22</sup>

### **b. Objek dan subjek pajak parkir**

Pada pajak parkir yang menjadi suatu objek adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang diseiakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, klasifikasi tempat parkir, diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir antara lain : gedung parkir, perataran parkir, garasi kendaraan bermotor, dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 49.

<sup>22</sup> Pasal 61-66 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



Adapun objek yang tidak dikenakan dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri, penyelenggaraan tempat parkir untuk kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.<sup>23</sup>

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dengan demikian, pajak parkir, subjek pajak, dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dpungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.<sup>24</sup>

### **c. Tarif pajak parkir dan perhitungan pajak parkir**

Tarif pajak parkir yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sehingga setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan

---

<sup>23</sup> Caruni Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan PAD Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke2, 2018. Hal 111

<sup>24</sup> Damas Dwi Anggara, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang : Ub Press. 2017), hal.202

besarnya tarif pajak yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif maksimum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

#### **d. Dasar hukum perpajakan**

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU no. 28 tahun 2007 adanya perubahan ketiga UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah : *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam UU dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.”*<sup>26</sup>

Menurut UU no. 32 tahun 2002 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa : *“ pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”*<sup>27</sup>

Definisi pajak daerah adalah :

“Pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

---

<sup>25</sup> *ibid*, hal. 202

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 jo. Undang-undang nomor 6 tahun

1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

berdasarkan UU dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup> Pajak daerah tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Jo UU No. 18 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Dalam Sistem Administrasi Negara, Pemerintah Daerah terbagi menjadi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan pada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009).<sup>29</sup>

Jenis pajak provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor,

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan kepada seluruh alat transportasi atau kendaraan yang beroda baik didarat dan air. Pajak yang dibayarkan dimuka bumi dan dikenakan kembali dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun kemudia yaitu sebesar 2% (persen) dan akan naik 0,5% (persen) untuk kedaraan motor dan untuk kendaraan

---

2017),<sup>28</sup> Damas Dwi Anggara, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang : Ub Press.

Hal.203

2000<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jo, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

motor yang kepemilikannya pemerintah pusat dan daerah itu pajaknya sebesar 0,50% (persen), sedangkan kepemilikan kendaraan motor alat berat itu sebesar 0,20% (persen).

## 2. Bea balik nama kendaraan bermotor

Menurut peraturan daerah Nomor 9 tahun 2010 mengenai pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), untuk kendaraan bermotor masing-masing penyerahan pertama 10% (persen) dan penyerahan selanjutnya itu 1 persen. sedangkan BBNKB untuk kendaraan bermotor khusus alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum dikenakan tarif sebesar 0,75% (persen) dan selanjutnya itu 0,075% (persen).

## 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor berarti segala jenis bahan bakar cair ataupun gas yang dipakai untuk kendaraan bermotor. pemungutan pajak PBB-KB yakni atas bahan bakar kendaraan bermotor yang diadakan dan dianggap berfungsi kendaraan bermotor baik itu yang beroperasi didarat dan air.

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (persen) tarif ini sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan presiden dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

## 4. Pajak air permukaan, dan

Pengambilan pajak dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap aktivitas yang mengambil dan memanfaatkan air dan tanah yang

dilakukan dengan cara menggali, menyetor atau dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak air dan tanah diketahui dengan adanya debit dari volume air yang diambil dalam rangka mengendalikan air tanah serta diterbitkan surat ketetapan pajak.

Tarif pajak yang dikenakan untuk air tanah yaitu sebesar 20% (persen) dari hasil air tanah sesuai dengan nilai perolehan air tanah.

#### 5. Pajak rokok.

Pajak rokok adalah pajak yang diambil atau dipungut atas cukai rokok oleh pemerintah pusat. Objek dari pajak rokok adalah jenis pokok mencakup sigaret, rokok daun, dan cerutu.

Pertanggung jawaban atas pajak rokok adalah wajib pajak yakni badan pengusaha pabrik atau produsen dan importir rokok yang mempunyai izin dan Nomor pokok pengusaha kena cukai.

Tarif pajak yang dikenakan untuk pungutan cukai rokok oleh instansi pemerintah itu sebesar 10 % (persen).

Jenis pajak kabupaten/kota :

#### 1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan dana atau iuran atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan oleh suatu badan usaha tertentu dengan jumlah kamar atau ruang lebih dari Pengenaan pajak pada fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak yang dikenakan untuk hotel adalah sebesar 10% (persen) dan pajak tersebut dikeluarkan setiap 1 bulan sekali.

## 2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas launan yang disediakan oleh sebuah restoran. Tarif dari pajak restoran ini sebesar 10% (persen) sari biaya layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.

## 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa layanan yang mempunyai biaya atau yang terdapat pungutan biaya didalamnya. Objek dari pajak hiburan ini adalah tempat-tempat hiburan yang mendapatkan izin dalam pelayanannya. Tarif pajak yang dikenakan dalam objek hiburan adalah sebesar 0-35% (persen) tergantung pada objek hiburannya.

## 4. Pajak Rekalame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas benda, pembuatan alat, atau media dengan bentuk dan corak yang bertujuan komersial agar menarik khalayak umum.

Tarif pajak reklame yang dikenakan adalah sebesar 25% (persen) dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Tetapi ada pengecualian dalam pengambilan pajak reklame yakni reklame pemerintah, reklame melalui televisi, internet, koran dan lain sebagainya.

## 5. Pajak Penerangan Jalan,

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dari sendiri maupun sumber lainnya. Pengenaan tarif terhadap jenis pajak ini berbeda, bergantung atas penggunaannya.

Tarif yang dikenakan pada pajak penerangan adalah sebesar 3 % (persen) untuk penggunaan listrik PLN dan Non PLN yang digunakan oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Tarif yang dikenakan untuk pajak penerangan jalan dari PLN dan non PLN sebesar 2,4 % (persen). Penggunaan daya listrik yang dihasilkan sendiri itu pajak yang dikeluarkan sebesar 1 % (Persen).

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikeluarkan atas pengambilan mineral bukan logam seperti batu kapur, asbes, dan granit, batu apung, dan lain-lain. Tarif pajak yang dikeluarkan adalah sebesar 25% (Persen) untuk pajak mineral non batuan, sedangkan untuk tarif pajak batuan adalah sebesar 20% (Persen).

#### 7. Pajak Parkir.

Pajak parkir adalah pajak yang dikeluarkan atas pembuatan tempat atau lahan parkir diluar badan jalan, baik yang terkait dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha/penetipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak yaitu lahan yang memuat kendaraan lebih dari 10 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2. Tarif yang dikeluarkan untuk lahan parkir tersebut adalah sebesar 20% (persen).

8. Pajak Air Dan Tanah,

Pajak air tanah adalah pengenaan pajak atas penggunaan air tanah yang bertujuan komersil, dengan tarif pajak yang dikeluarkan adalah sebesar 20% persen.

9. Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pengenaan pajak atas pengambilan sarang burung walet, dengan tarif sebesar 10 persen.

10. Pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan

Pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi maupaun bangunan. Tarif yang dikenakan yaitu sebesar 0,1 % untuk pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan dengan nilai kurang dari 1 miliar. Sedangkan tarif pajak bumi dan bangunan perotaan/ pedesaan dengan nilai kurang dari 1 miliar yaitu sebesar 0,2 % (persen) dan pengenaan tarif pajak untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebesar 50% (persen).

11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pengenaan pajak atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, contohnya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya. Tarif yang dikeluarkan dalam pajak hak atas



tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar 5%(persen) dari nilai satu bangunan yang didirikan tanah milik pribadi ataupun badan tertentu.

Khusus untuk daerah setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Misalnya, daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat di pungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (pasal 2 ayat 5).

Pajak merupakan peranan yang cukup penting dalam membiayai kebutuhan negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan serta menunjang pemerintahan daerahnya dan donasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya republic Indonesia ini. Bersumber dari data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh departemen keuangan. Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, maka diharapkan pemerintah mamu meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat disegala bidang ekonomi dan perdagangan, pembangunan ekonomi merupakan suatu tahaan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju lagi sebagai negara yang mandiri dalam melaksanakan system pemerintahan. Pembangunan ekonomi daerah adalah salah satu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Otonomi dalam suatu daerah sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang di berikan Kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota telah dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan suatu Otonomi Daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi Sektor-Sektor Potensial sebagai motor penggerak menurut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah selanjutnya disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maksud dari PAD adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain menurut PAD yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber pada pemerintahan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. PAD (pendapatan asli daerah), dana perimbangan, dan lain-lain, pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang akan dikelola oleh negara. Semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin tinggi pemerintah daerah membiayai kebutuhan sendiri. Dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian dengan sebaliknya jika suatu daerah memiliki PAD sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Bahwa batas 20% (dua puluh persen) merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari 20% (dua puluh persen) tersebut, maka dikatakan bahwa suatu daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam mulai dari pertokoan, home industry, pusat perbelanjaan, dan objek pariwisata yang cukup banyak. Sehingga memerlukan tempat dana tau lahan parkir untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upayanya adalah dalam peningkatan lahan parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong, meliputi pendapatan subjek maupun objek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

#### **f. RETRIBUSI**

##### **a. Pengerian retribusi**

Retribusi sama halnya dengan pajak daerah ialah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Masdiasmo Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain atau umum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2011), hal.15

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.<sup>31</sup>

Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan umum.<sup>32</sup>

Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau pemerintah.

Sedangkan retribusi menurut Marihot P. Siahan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan badan pemerintah.<sup>33</sup>

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai dasar pembayaran atas izin tertentu yang khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, masyarakat, dan badan pemerintahan.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*

<sup>33</sup> Marihot P. siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah.* (Jakarta 2005), Hal. 6

## **b. Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

### **a. Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan pemerintah.

### **b. Retribusi jasa khusus**

Retribusi jasa khusus adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.<sup>34</sup>

### **c. Retribusi perizinan tertentu**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan pemerintah yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>35</sup>

---

daerah

<sup>34</sup> Ahmad Yani, hubungan *Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah diindonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hal. 64-71

daerah

<sup>35</sup> Ahmad Yani, hubungan *Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah*

**c. Jenis retribusi daerah**

Menurut Mardiasmo jenis retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum yang ditetapkan pemerintah itu dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa umum bersifat non pajak dan bersifat non retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>36</sup>
- 3) Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

Berikut ini beberapa jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

---

*diindonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hal. 64-71

<sup>36</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi

- 4) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum
  - 5) Retribusi pelayanan pasar
  - 6) Retribusi penggajian/penitipan kendaraan bermotor.<sup>37</sup>
- b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.<sup>38</sup>

Jenis-jenis retribusi jasa usaha :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi tempat parkir khusus
- 5) Retribusi terminal
- 6) Retribusi penyedotan kakus
- 7) Retribusi rumah potong hewan

---

Offset,2011),

<sup>37</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi

hal.17

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal 17

8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.<sup>39</sup>

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah dalam rangka asas desentralisasi
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut merupakan biaya yang menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak diayai dari retribusi perizinan.<sup>40</sup>

Jenis-jenis retribusi perizinan yaitu :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek

**d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir**

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal 17

<sup>40</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi tahun 2011*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset,2011), hal.17



Menurut peraturan daerah Bengkulu nomor 83 tahun 2011 pasal 5 “bahwa tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi atau waktu pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum.<sup>41</sup>

**e. Struktur dan besarnya tarif retribusi**

Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1,2,3,4,5

Yaitu :

**Ayat 1** : struktur besarnya tarif parkir kendaraan bermotor ditepi jalan ditetapkan berdasarkan zonasi, lamam parkir, dan durasi berlangganan.

**Ayat 2** : prosedur pembayaran tarif retribusi parkir sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) disediakan dua pilihan yaitu membayar berdasarkan tarif atau membayar berdasarkan berlangganan.

**Ayat 3** : pilihan atas dasar prosedur pembayaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi parkir.

**Ayat 4** : penerimaan pembayaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota wajib dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi parkir.

**Ayat 5** : struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut<sup>42</sup> :

**a. Retribusi parkir pada zona 1**

---

<sup>41</sup> Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.*

<sup>42</sup> Struktur Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditei Jalan Umum.*

No.	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Tarif tambahan perJam (Rp)
1.	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	2000,-/1 jam pertama	1000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
2.	Kendaraan angkat barang dan jenis box	3000,- / 1 jam	2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
3.	Bus, truk, dan sejenisnya	4000,- / 1 jam	2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
4.	Truk gandeng, trailer kontainer, dan alat besar lainnya	5000,-/ 1 jam	3000,- tarif tambahan jika lebih 1 jam
5.	Sepeda motor, becak, sepeda/bicycle	2000,- / 1 jam	1000,- tarif tambahan jika lebih 1 jam

Sumber : Database Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang

Lebong.

**b. Retribusi zona II**

No.	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Tarif tambahan per jam (Rp)
-----	--------------------------	------------	-----------------------------

1.	Sedan, jeep, Mini Bus, pick up, dan sejenisnya	2000,- / jam	1000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
2.	Kendaraan angkut barang dan jenis box	3000,- / jam	2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
3.	Bus, truk, dan sejenisnya	4000,- / jam	3000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
4.	Truk gandeng, trailer kontainer, dan alat berat lainnya	6000,- / jam	5000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
5.	Sepeda motor, becak dan sepeda/bicycle	1000,- / 1 jam	Tarif perjam sama 1000,-

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Upaya pemerintah kabupaten rejang lebong dalam meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir dan Retribusi Parkir**

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana masyarakat yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pemungutan pajak dalam penelitian ini difokuskan ke Pajak Parkir. Ada beberapa sumber penerimaan negara, namun sektor pajaklah yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Pajak merupakan wujud kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah untuk membangun dan menciptakan negara yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah khususnya Wilayah Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap berbagai jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang, salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Yaitu Pajak Parkir.

Selain Pajak Parkir juga terdapat Retribusi Parkir yang tertuang dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 110 Ayat 1 Huruf E adalah Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan. <sup>1</sup> Pajak Parkir terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 31 adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan roda dua. Pajak Parkir menurut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Termuat Dalam Pasal 1 Ayat 13 adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

**a. Subjek dan objek pajak parkir kabupaten rejang lebong**

a. Subjek pajak parkir

Dalam pasal 63 ayat 1 dan 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah subjek parkir ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Subjek pajak parkir kabupaten rejang lebong yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 14 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi parkir pasal 1 ayat 19 adalah orang pribadi atau badan atau badan yang dapat dikenakan pajak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 115

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal

1 Ayat 13

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 19

Penulis menyimpulkan bahwa subjek pajak parkir di kabupaten rejang lebong adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. <sup>4</sup>

**b. Objek parkir**

Dalam peraturan daerah kabupaten rejang lebong pasal 3 ayat 1 objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai salah satu usaha , termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungur bayaran . <sup>5</sup>

Berdasarkan pada pasal 62 ayat 1 dan 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk ptempat penitipan dan garasi kendaraan bermotor.

Adapun objek pajak parkir diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 63 Ayat (1) (2)

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 1

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, dan asas timbal balik.<sup>6</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Objek Pajak Parkir Kabupaten Rejang Lebong adalah Lahan Parkir yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Di Luar Badan Jalan, baik itu sebagai suatu usaha ataupun pokok usaha dalam penitipan Kendaraan Bermotor baik yang Roda Dua maupun Roda Empat.

**c. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak parkir**

Menurut Djamu Kertabudi dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Mengenai dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak parkir diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 64 ayat 1, 2, 3:

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma/gratis yang diberikan kepada penerima jasa parkir.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal

Ayat (1) (2)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1) (2) (3)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Dasar Pengenaan Pajak Parkir Dan Perhitungan Pajak Parkir termasuk dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.<sup>8</sup>

Penulis menyimpulkan bahwasannya dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau pajak yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara parkir serta jumlah yang harus dibayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir gratis yang diberikan oleh penerima jasa parkir.

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi 30% (persen), tarif pajak parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir itu sudah ditetapkan sebesar 30% (persen). Besaran Pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak parkir.<sup>9</sup>

#### **d. Pembagian pajak**

Pajak dikelompokkan berdasarkan pada golongan, wewenang pemungutan pajak, dan sifatnya.

- a. Pajak berdasarkan golongannya :

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Reang Lebong Nomor 14 Tahun 2011

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Dan Retribusi



1. Pajak langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat di pindahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau kepada orang lain.
  2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain atau kepada orang lain. <sup>10</sup>
- b. Pajak berdasarkan wewenangannya :
1. Pajak negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di daerah-daerah yang dilakukan oleh kantor inpeksi pajak atau sama dengan kantor pelayanan pajak, dan hasil dari pungutan pajak itu digunakan untk membiayai rumah tangga negara. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah puasat ialah :
    1. Pajak penghasilan,
    2. Pajak bumi dan bangunan,
    3. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa
    4. Pajak bea materai,
    5. Pajak bea lelang. <sup>11</sup>
  - B.** Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Hasil dari pajak daerah itu dgunakan untyk memboayai rumah tangga daerah itu sendiri. <sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Munawir, *Op. Cit* ,Hal.21-22

<sup>11</sup> S. Munawir, *op. cit* ,hal.21-22

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 21

c. Pajak berdasarkan sifatnya :

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si wajib pajak.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang awalnya memperhatikan objek pajak yang menyebabkan timbulnya kewajiban bayar pajak, kemudian dicari subjeknya baik itu orang atau badan tertentu.<sup>13</sup>

**a. Pajak Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011**

1. Pajak parkir dalam pasal 1 ayat 13

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan merupakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>14</sup>

2. Fasilitas parkir dalam pasal 1 ayat 17

Fasilitas parkir adalah fasilitas kendaraan yang dibuat berupa taman parkir atau gedung parkir, baik yang dibuat khusus maupun yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri maupun menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Erly suandy, *op.cit.*, hal 41

<sup>14</sup> Perda Kab. Rejang Lebong No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, Pasal 1

Ayat 13

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 17

3. Pasal 2, adalah dengan nama pajak parkir, dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir. <sup>16</sup>
4. Pasal 3, ayat 1 dan 2
  - 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
  - 2) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
    - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
    - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.<sup>17</sup>
5. Pasal 4 ayat 1 dan 2 berisi tentang subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang memakai atau melkukan parkir kendaraan bermotor, dan wajib parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. <sup>18</sup>
6. Pasal 6 berisi tentang tarif pajak parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten rejang lebong adalah 30% (persen). <sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 2

<sup>17</sup> Pasal 3 ayat 1 dan 2

<sup>18</sup> Pasal 4 ayat 1 dan 2

<sup>19</sup> Pasal 6

7. Pasal 8 dan 9 berisi tentang, pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah kabupaten rejang lebong. Pajak parkir dipungut atau disetorkan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Dst.<sup>20</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Pajak Parkir yang dipungut di Kabupaten Rejang Lebong itu dibayarkan selama jangka waktu 1 bulan sekali dan Besar Pajak Parkir yang dikeluarkan atau disetorkan ke Kas Daerah adalah 30% (persen) dari jumlah uang Retribusi yang sudah dihasilkan selama 1 bulan dari tempat-tempat atau lahan-lahan parkir yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

**b. Dinas perhubungan**

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan atau bupati dan ataua walikota melalui sekretaris daerah.

Wawancara personal antara penulis dengan ketua dinas perhubungan bapak Rachman Yuzir, SE yang memaparkan tentang pajak parkir dan retribusi parkir yang ada dikabupaten rejang lebong *“pajak parkir di kabupaten rejang lebong ini adalah syarat wajib yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pihak dinas perhubungan yang dimana pajak parkir tersebut diambil paling banyak 30 % (persen) dari jumlah retribusi parkir*

---

<sup>20</sup> Pasal 8 dan pasal 9

*yang dihasilkan dari lahan-lahan parkir setiap bulannya. Dan disetiap lahan parkir itu untuk penyetoran uang retribusi perhari dan setiap hari pasti jumlahnya berbeda-beda dan alhasil setiap bulan pun pasti akan berbeda presentase uang retribusi parkir itu tergantung pada banyak dan sedikitnya kendaraan yang parkir di lahan-lahan parkir sesuai dengan zona-zonanya.”*

**c. Data Retribusi Parkir Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong**

Data Uang Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong yang menanggulangi Retribusi Dan Pajak Parkir di Wilayah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

**1. Zona I**

No.	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Tarif tambahan perJam (Rp)
1.	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp.5000,-/1 jam pertama	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
2.	Kendaraan angkat barang dan jenis box	Rp. 5000,- / 1 jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam

3.	Bus, truk, dan sejenisnya	Rp. 5000,- / 1 jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
4.	Truk gandeng, trailer kontainer, dan alat besar lainnya	Rp. 6000,-/ 1 jam	Rp. 3000,- tarif tambahan jika lebih 1 jam
5.	Sepeda motor, becak, sepeda/bicycle	Rp. 2000,- / 1 jam , untuk sepeda dan becak Rp. 0,-	Rp. 1000,- tarif tambahan jika lebih 1 jam

Sumber : Database Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang

Lebong

## 2. Retribusi zona II

No.	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Tarif tambahan per jam (Rp)
1.	Sedan, jeep, Mini Bus, pick up, dan sejenisnya	Rp. 5000,- / jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
2.	Kendaraan angkut barang dan jenis box	Rp. 5000,- / jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam

3.	Bus, truk, dan sejenisnya	Rp. 5000,- / jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
4.	Truk gandeng, trailer kontainer, dan alat berat lainnya	Rp. 6000,- / jam	Rp. 5000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
5.	Sepeda motor, becak dan sepeda/bicycle	Rp. 2000,- / 1 jam / untuk sepeda dan becak Rp. 0,-	Rp.1000,- Tarif perjam sama

### 3. Zona pariwisata

No.	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Tarif tambahan per jam (Rp)
1.	Sedan, jeep, Mini Bus, pickup, dan sejenisnya	Rp. 5000,- / jam	Rp. 2000,- tarif tambahan jika lebih dari 1 jam
2.	Sepeda motor, becak dan sepeda/bicycle	Rp. 2000,- / 1 jam	Tarif perjam sama Rp. 1000,-

Sumber : Database Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang

Lebong <sup>21</sup>

**d. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong Melalui Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir.**

Data peningkatan pendapatan asli daerah yang terealisasi selama 4 tahun dari tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel target dan realisasi PAD kabupaten rejang lebong tahun 2018-2020			
Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2017	Rp. 4, 250,469,000,	Rp. 3, 170, 439,002.-	80%
2018	Rp. 7, 180, 410,000,-	Rp. 4, 989,549,080,-	85%
2019	Rp. 7, 475,978,000,-	Rp. 5, 898,034,000,-	85%
2020	Rp.8,350,980,000,-	Rp.7,622,800,024,-	90%

*Sumber : database realisasi PAD dari kantor pelayanan pajak pratama curup.*

Dari tabel realisasi diatas, jumlah pendapatan asli daerah kabupaten rejang lebong sudah terealisasi dan diperoleh dari kantor pelayanan kabupaten rejang lebong pada tahun 2017 sampai dengan ahun 2020. <sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Table Database Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong .

<sup>22</sup> Table 1. Database Realisasi Pendapaan Asli Daerah Dari Akntor Pelayanan Pajak



Sepanjang Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong terealisasi cukup bagus dengan pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 3, 170,439,002,- dari target yang harus dicapai yaitu sebesar Rp. 4, 250, 469,000,-. Pada Tahun 2018 terjadi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target pencapaian yaitu Rp. 7, 180, 410,000,- dan yang tercapai sepanjang Tahun 2019 sebesar Rp. 4, 989,549,080,-. Pada tahun 2019 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kabupaten Rejang Lebong meningkatkan kembali target pajak yaitu sebesar Rp. 7, 475,978,000,- dan dana PAD yang terealisasi adalah Rp. 5, 898,034,000,- sepanjang Tahun 2019 terjadi peningkatan PAD yang cukup baik dan cukup bagus di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2020 target Pajak kembali dinaikkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebesar Rp. 8, 350,980,000,- dan yang terealisasi sepanjang Tahun 2020 adalah Rp. 7,622,800,024,-.<sup>23</sup>

Table realisasi pajak parkir, retribusi parkir dan PAD kabupaten rejang lebong sepanjang tahun 2017-2020.

Tahun anggaran	Realisasi pajak parkir (Rp)	Realisasi retribusi parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2017	Rp.3,357,432,000,-	Rp.4,295,248,000,-	Rp.3,170,439,002,-
2018	Rp.4,146,051,036,-	Rp.5,138,720,000,-	Rp.4,989,549,080,-
2019	Rp.4,125,535,000,-	Rp.4,028,135,000,-	Rp.5,898,034,000,-
2020	Rp.5,564,800,080,-	Rp.4,975,069,090,-	Rp.7,622,800,024,-

<sup>23</sup>Database kantor pelayanan pajak pratama woilayah kabupaten rejang lebong

*Sumber : database kantor pelayanan pajak kabupaten rejang lebong*

Pendapatan asli daerah (PAD) serta Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kabupaten Rejang Lebong mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan kenaikan yang cukup pesat ini berarti Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berhasil dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak dan Retribusi Parkir yang terealisasi sepanjang Tahun 2017-2020 di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>24</sup>

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi dalam menunjang pemasukan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kepala kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Kabupaten Rejang Lebong Bapak. Ery Heriawan menjelaskan data-data pajak yang dihimpun sepanjang Tahun 2017-2020 itu yang terealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar adalah Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta dari Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan. Sedangkan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Dan Pajak Restoran atau tempat makan.

## **B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir.**

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 termasuk ke dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat dari 3 (tiga) aspek sudut pandang diantaranya :

---

<sup>24</sup>Database PAD, pajak parkir, dan retribusi parkir wilayah kabupaten rejang lebong

**a. Aspek historis,**

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sejak Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ini resmi di Undangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong semua isi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ini resmi dijalankan oleh Instansi-Instansi yang terkait didalamnya dengan baik dan tanpa kendala apapun. Serta proses Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak bertentangan denga Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak bertentangan dengan Pancasila.

**b. Aspek Sumber Hukum Dan Materi Pembuatan,**

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini dalam proses pembuatannya dan proses pemilihan materi serta isi dalam Peraturan Daerah tersebut tidak bertenangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sesuai dengan SOP Pembuatan Peraturan Daerah Terbaru, dan juga Sumber-Sumber Hukum terpercaya yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Merilis Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini .

c. Aspek Hierarki,

Dilihat dari sudut pandang Aspek Hierarki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini dianggap sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah lainnya yang sudah lebih dulu diterbitkan dan dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah, dalam sistem berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini sudah berdasarkan pada kondisi Pajak di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ini sudah dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait dengan baik dan berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan Agama Islam dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa adanya kendala apapun. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir ini juga membantu Anggaran Rumah Tangga Wilayah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dan Tarif Pajak yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan Ketentuan Syariat Islam dan tidak ada unsur Riba didalamnya.

Pajak Parkir Kabupaten Rejang Lebong berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017-2020. Pajak Parkir dapat Berkontribusi dengan menyumbang sebesar 80% (Persen) pada tahun 2017, 85 % (Persen) pada tahun 2018, 85 % (Persen) pada tahun 2019, dan 90 % (Persen) pada tahun 2020.

Retribusi Parkir juga ikut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong dari Tahun 2017-2020. Retribusi Parkir berkontribusi dengan menyumbang sebesar 80 % (Persen) pada tahun 2017, 85 % (Persen) pada tahun 2018, 85 % (Persen) pada tahun 2019, 90 % (Persen) pada Tahun 2020 ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong.

**d. Analisis Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh penulis maka analisis dari penelitian diatas adalah Retribusi Parkir Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah uang yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan kepada petugas parkir yang ada dilahan parkir. Uang Retribusi tersebut nominalnya sudah ditetapkan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan. Sedangkan Pajak Parkir adalah pajak yang diambil dari jumlah uang retribusi itu setiap bulan. Pajak Parkir disetorkan oleh Dinas Perhubungan Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup dengan nominal pajak yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama dengan kanror pelayanan pajak (KPP) pratama curup dan dinas pehubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu Anggaran Rumah Tangga Wilayah dalam menunjang pemasukan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sepanjang tahun 2017-2020 pajak yang dihasilkan dari

retribusi parkir meningkat dengan sangat pesat dan sangat bagus serta cukup berkontribusi dalam pengoptimalisasian anggaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam pajak dan retribusi parkir juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan sejalan dengan tujuan syariah dalam memberikan kemaslahatan umat bagi masyarakat dan juga bagi Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Kaidah ushuliyah yang menjadi dasar dalam tinjauan ini adalah :

نصرف الامام على الرعاية منوط بالمصالح

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, mama penulis mengambil kesimpulan:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak parkir dan Retribusi Parkir berdampak sangat bagus bagi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Cukup Berpotensi Dalam Membantu Anggaran Rumah tangga Daerah kabupaten Rejang Lebong.
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan tujuan syari'ah guna memberikan kemaslahatan kepada umat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh baik dari lapangan maupun dari buku-buku pustaka, maka penulis memberikan saran agar lahan-lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diperluas lagi dan diperbanyak lagi mengingat semakin bertambahnya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang setiap tahunnya. Petugas

parkir juga ditambah disetiap lahan parkir yang biasanya 1 orang menjadi 2 orang supaya lebih gampang mengatur kendaraan yang akan masuk dan keluar area parkir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerinah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013) Hal. 64-71
- Ceruni Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strateg Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ket-2, 2018) Hal. 111
- Damas Dwi Anggara, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang : Ub Press, 2017) Hal 10
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,  
(Bandung : Diponegoro, 2010), Surah Ali Imron:76 , Hal 59
- Hery Purnomo, *Dasar-Dasar Pajak Dan Akutansi Pajak* (Jakarta : Erlangga 2018), Hal 14
- Imam Soebechi, *Judical Riview, Peraturan Daerah Pajak Dan Rehabilitasi Daerah*, Hal. 104-105
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Rivisi Tahun 2011*, Yogyakarta (Cv. Andioffest, 2011) Hal. 21
- Mardialis, *Metode Penelitian Proposal*, Ke-7 (Bumi Askara:2004) Hal. 24
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta,2005) Hal. 6
- Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana), Hal.176
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta 2007, Hal.7
- Muhammad Turmudi. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-'Adl. Vol.8 Nomor 1 (Januari 2015) Hal. 130
- Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003) Hal. 13
- Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 211 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Prof. H. A. Djazuki, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2004) Hal. 47
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir

- Reza Ardita, *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, (Jurnal Universitas Surabaya)
- Situmorang Jubir, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Pustaka Sita Bandung, 2012 Hal. 20
- Skripsi Dwina Sanidya Putri, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jendral Soedirman, *Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir*.
- S. Munawir, *Tentang Perpajakan Liberty*, Yogyakarta, Hal. 6-7
- Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharata Karya Askara) Hal. 14
- Struktur Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Susiadi As. *Metode Penelitian* (Bandar Lampung; 2005), Hal. 105
- Tmbook, *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, KUP, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai* (Yogyakarta: Andi, 2012) Hal. 1
- Undang-Undang 32 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Www. Pengertian Dan Pembagian Parkir.Com, Diakses Tanggal 22 Juli 2021
- Yaziq Bin Abdul Qadir J. *Syara' Ahlus Sunnah Waljama'ah*, HR. Al-Hakim (1/93), Al-Baihaqi (X/14) Pustaka Imam Syafi'i 2006, Hal 404.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi (Yogyakarta: 2012), Hal. 16
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Grafik Grafika, 2011) Hal. 24

## LAMPIRAN PENELITIAN







**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/08/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I NIP. 198008182002121003  
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 198503292019031005
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Siti Komsia Maskurung  
NIM : 17671011  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK/RETRIBUSI PARKIR DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus rejang Lebong)."
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Kecenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 11 Agustus 2021

Dekan,

  
**Dr. Yusufi, M.Ag**  
NIP.197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/ /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : **SITI KOMSIAH MASKURUNG**  
NIM : 17671011  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam  
Program Studi : **Siyasah Sari'iyah (Hukum Tata Negara)**


Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **28 April sampai dengan 30 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah	87	LULUS
2	Ushul Fiqh I. II	85	LULUS
3	Ilmu Hukum	85	LULUS
4	Fiqh Siyasah	80	LULUS
5	Hukum Tata Negara	91	LULUS
	<b>JUMLAH</b>	<b>428</b>	
	<b>RATA - RATA</b>	<b>85.6</b>	<b>LULUS</b>


Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM**  
NIP. 197502192006041008

Pemeriksa,  
Kasubag AKA,

  
**Rully Sumanda, SH**  
NIP. 1978011282008011009

No	Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing 1	Paraf Mahasiswa
1	06/09/2021	- typo huruf, margin, cover, footnote - format penulisan Arab - ABSTRAK - kesimpulan	[Signature]	[Signature]
2		- Kondisi Geografis wilayah Penelitian - kajian Terdahulu/Referensi	[Signature]	[Signature]
	13/09/2021	- Abstrak Perbaiki - Analisis tambahkan - kesimpulan Persingkat	[Signature]	[Signature]
		- Daftar isi Lengkapi - <del>Kesimpulan</del> Lampiran sertakan	[Signature]	[Signature]
	16/09/2021	- kesimpulan dan Abstrak di samakan - typo di Perbaiki	[Signature]	[Signature]
		- Arab menggunakan wordpad - ACC - Lengkapi syarat Pendaftaran	[Signature]	[Signature]

No	Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing 2	Paraf Mahasiswa
1.	13/07/2021	- MengACC Judul Skripsi - Membuat LBM, RM, dan . Menentukan metode penelitian	[Signature]	[Signature]
2.	19/09/2021	- Menentukan Perda yg Pas & tepat dg judul, supaya nyambung dg RM	[Signature]	[Signature]
3.	20/09/2021	- Footnote BAB 1,2,3. lanjut - Hadits & Ayat di perselas - Referensi di Perbanyak	[Signature]	[Signature]
4.	13/10/2021	- footnote Perbaiki cara pengetikan - RMS Judul di Sinkronkan. - Buku referensi Perbanyak.	[Signature]	[Signature]
5.	30/10/2021	- BAB. 1,2,3 sudah Bagus, lanjutkan Bab. 4,5, Abstrak - Pasai dalam Perda sudah jelas - Ayat aturan & hadits diperkuat	[Signature]	[Signature]
6.	02/09/2021	- Bab 4, tulis hasil penelitian sesuai dg penelitian - jelaskan isi perda yg ada di judul, serta datanya.	[Signature]	[Signature]
7	05/09/2021	- Bab 4, hapuskan kajian teori krn sudah ada di Bab 2. - Buat Bab 5, dan Abstrak. - Buat ACC silahkan lanjutkan ke pembimbing 1.	[Signature]	[Signature]



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

**NAMA** : SITI Komsia MASKURUNG  
**NIM** : 17671011  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
**PEMBIMBING 1** : HABIBURRAHMAN, S.H.I., MH  
**PEMBIMBING 2** : MABRURSYAH, S.Pd.I., S-IP.I., MH  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Syiasah Dusteriyah Tentang Peraturan Daerah Kab. RIL No-14 /2011 Tentang Pajak dan Retribusi parkir dalam Sistem Hukum di Indonesia.

- Kartu konsultasi ini dibawa pada setiap bimbingan.
- Di anjurkan untuk bimbingan sebanyak nya, minimal 2 kali dengan pembimbing 1, dan minimal 5 kali dengan pembimbing 2



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

**NAMA** : SITI Komsia MASKURUNG  
**NIM** : 17671011  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
**PEMBIMBING 1** : MABRURSYAH, S.Pd.I., S-IP.I., MH  
**PEMBIMBING 2** : HABIBURRAHMAN, S.H.I., MH  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Syiasah Dusteriyah tentang peraturan Daerah Kab. RIL No 14/2011 tentang Pajak dan Retribusi parkir dalam sistem Hukum di Indonesia.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup

Pembimbing 1

Pembimbing 2





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2021**

Nama Mahasiswa : SITI KOMSIA MASKURUNG  
Nomor Induk Mahasiswa : 17671011  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 22/06/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sidomulyo gang KUA Curup Selatan Kab. Rejang Lebong  
Prov. Bengkulu  
Nomor Telepon / HP / WA : 082287515572  
Email : maskurungsitikomsiah@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2017  
Tahun Tamat IAIN : 2021  
Pembimbing Akademik : Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Pembimbing Skripsi I : Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
Penguji Skripsi I : -  
Penguji Skripsi II : -  
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kab.  
Rejang Lebong No. 14 Th 2011 Tentang Pajak dan Retribusi  
Parkir Dalam Sistem Hukum di Indonesia  
IPK Terakhir : 3.84  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : MAN 01 Kepahiang  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA  
NEM : 17671011  
Pesan / Saran untuk Prodi :  
**ORANG TUA**  
Nama Ibu Kandung : Sri Yani  
Nama Bapak Kandung : Tumingin  
Alamat Orang Tua : Jln. Sidomulyo gang KUA Curup Selatan kab Rejang Lebong  
Bengkulu  
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer  
**LAIN LAIN**  
Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 160/55



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)**

Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri Curup  
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong



Curup, 30/12/2021 20:12:33  
Mahasiswa Ybs,

**SITI KOMSIA MASKURUNG**  
NIM. 17671011



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) CURUP)  
Jl. S Sukowati No.39, Air Putih Lama, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu  
39114, Telp. (0732)24450

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ery Heriawan  
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Curup  
Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Curup  
Alamat : Jl. S Sukowati No. Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Komsia Maskurung  
NIM : 17671011  
Prodi/ fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Saudara yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dustutiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" terhitung tanggal 11-12 Oktober 2021.

Curup, Oktober 2021

Kepala kantor KPP Pratama Curup

Ery Heriawan

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti merupakan Anak Pertama dari 3 bersaudara dari Pasangan Suami Istri Bapak Tumingin (Alm) Dan Ibu Sri Yani yang diberi Nama Siti Komsia Maskurung. Penulis Lahir di Curup pada Tanggal 22 Juni 2000, Peneliti memiliki 2 Adik Laki-Laki yang Bernama Dimas Riyanto Dan Muhammad Rizki. Penulis merupakan satu-satunya Anak Perempuan dari 3 Bersaudara. Riwayat Pendidikan Penulis sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2005/2006 Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Di SD Negeri 02 Curup Selatan dan menyelesaikan Pendidikan Pada Tahun 2011/2012.
2. Pada Tahun 2011/2012 Penulis melanjutkan Pendidikan Kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di SMP Negeri 02 Curup Selatan dan menyelesaikan Pendidikan Pada Tahun 2013/2014.
3. Pada Tahun 2013/2014 Penulis melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Kepahiang dan menyelesaikan Pendidikan Pada Tahun 2017.
4. Pada Tahun 2017 Penulis melanjutkan Pendidikan nya kembali ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

Demikianlah Riwayat Hidup Penulis yang singkat namun bermakna penting bagi penulis.



Curup, November 2021

Penulis

Siti Komsia Maskurung

NIM : 17671011